



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 660/kep.351-LH/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

b. bahwa untuk menyusun laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS LH | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

660/kep.351-LH/2022
9 April 2022

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | f |
| ASISTEN SEKDA | f |
| KEPALA DINAS LH | n |
| KEPALA BAG. HUKUM | p |

- Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 111);
 9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. mengumpulkan data kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022;
2. membahas agenda pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Kabupaten Lebak;

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA DINAS LH | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA BAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |

3. menyusun laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022;
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
5. menyampaikan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 April 2022



Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Para Anggota Tim.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|-----|
| SEKRETARIS DAERAH | f |
| ASISTEN SEKDA | f |
| KEPALA DINAS LH | h/s |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 660/Kep.351-LH/2022

Tanggal : 8 April 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana
Penyusunan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak
Tahun 2022;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDEKS
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
Kerusakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Unsur Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Jawa pada Kementerian Lingkungan
hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) orang;
2. Unsur Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan pada Kementerian
Lingkungan hidup dan Kehutanan sebanyak 1
(satu) orang;
3. Unsur Direktorat Pengendalian Pencemaran
Udara Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH | f |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS LH | mb |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan
sebanyak 1 (satu) orang;

4. Unsur Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) orang;
5. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA DINAS LH | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA BAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |